

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Inspektorat Kabupaten Rembang

Inspektorat Kabupaten Rembang adalah instansi pemerintah yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun kinerja pemerintah. Inspektorat Kabupaten Rembang bertanggung jawab kepada Bupati Rembang terkait dengan penerapan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan kepada Bupati Kabupaten Rembang.

Inspektorat bertindak sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah berfokus pada peningkatan pengawasan. Pada tahun 2025, diharapkan terjadi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang efisien, dimana birokrasi pemerintah memiliki tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi, serta berperan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat dalam renstra tahun 2018-2023 adalah memperkuat peran pengawasan internal untuk mencapai tata kelola pemerintahan daerah yang optimal.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Rembang

Tugas Inspektorat sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Bupati No 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang yang disebutkan pada pasal 4 yaitu mendukung Bupati perihal pembinaan serta pengawasan dilaksanakannya tugas-tugas publik yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 5 Peraturan Bupati No 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas tersebut menjalankan beberapa fungsi, yaitu :

- a. Inspektorat membuat rumusan kebijakan dalam pokok pengawasan serta memberikan sarpras terkait pengawasan;
- b. Melakukan pengawasan secara internal dengan audit, review dan evaluasi;
- c. Melaksanakan perintah berupa mengawasi penugasan dari Bupati;
- d. Membuat laporan hasil pengawasan;
- e. Melakukan kerja sama dalam mencegah korupsi;
- f. Mengawasi pelaksanaan kegiatan perubahan birokrasi;
- g. Menangani administrasi Inspektorat, dan
- h. Melakukan hal lain sesuai mandat dari Bupati.

2.2 *Whistleblowing System* di Inspektorat Kabupaten Rembang

Whistleblowing System adalah suatu mekanisme pengendalian internal yang bertujuan guna meminimalisir dugaan penyelewengan dan *fraud* dan untuk memperkuat penerapan prinsip *good governance*. *Whistleblowing System* dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Rembang menjadi upaya guna mengidentifikasi dan meminimalisir adanya *fraud* yang berpotensi merugikan organisasi, serta untuk menghindari hal tersebut terjadi. *Whistleblowing system* merupakan inovasi yang diluncurkan untuk memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan birokrasi. *Whistleblowing System* memastikan kerahasiaan identitas pelapor dengan memerintahkan pegawai yang terlibat, baik secara langsung

maupun tidak langsung, untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait, termasuk identitas pelapor, isi laporan, serta proses penanganan pengaduan seperti laporan penelaahan, *audit investigatif*, dan penanganan pengaduan. Sistem ini menekankan penanganan yang berfokus pada kebenaran substansi pelanggaran dan bukan pada upaya untuk mengidentifikasi pelapor.

Pengaduan masyarakat menggunakan *Whistleblowing System* terbilang masih sedikit, jumlah aduan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 36 aduan. Sedangkan aduan yang masuk dari masyarakat secara konvensional dari tahun 2019-2023 sebanyak 122 aduan. Berikut data pengaduan di Inspektorat Kabupaten Rembang.

Tabel 2.1

Data pengaduan secara konvensional dan *Whistleblowing System* dari tahun 2019-2023

Tahun	Asal aduan	
	Konvensional	<i>Whistleblowing System</i>
2019	23	7
2020	24	9
2021	34	7
2022	16	6
2023	25	7
Total	122	36

2.2.1 Fungsi *Whistleblowing System* di Inspektorat Kabupaten Rembang

a. Ruang untuk melapor

Whistleblowing System adalah sarana atau *platform* bagi individu yang melaporkan atau mengungkapkan fakta pelanggaran terhadap pegawai pemerintah dan regulasi terkait kepegawaian, serta pelanggaran hukum pidana umum dan khusus, serta aturan lain yang dilakukan oleh pegawai untuk memperbaiki sistem manajemen dan menegakkan hukum.

b. Memberikan sanksi

Memberikan hukuman kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin ASN dan kode etik pegawai, serta mengambil langkah lebih lanjut dalam menghadapi pelanggaran hukum pidana umum dan khusus, bersama dengan aturan dan ketentuan lain yang berlaku di dalam organisasi.

c. Memperbaiki sistem birokrasi

Meningkatkan sistem manajemen di dalam organisasi dengan tujuan mencapai tujuan birokrasi yang transparan serta menciptakan pelayanan yang sesuai dengan kaidah pemerintahan yang baik.

d. Meningkatkan kepercayaan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah dengan dilaksanakannya pelayanan pengaduan menggunakan *Whistleblowing System* di Inspektorat Kabupaten Rembang.

2.2.2 Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan yang diperlukan pelapor atau *Whistleblower* untuk menuliskan aduannya diantaranya adalah

a. Persiapan data

Setiap pelapor wajib menyertakan identitas, untuk memudahkan klarifikasi dan pendalaman terhadap laporan. Maka selain materi aduan diperlukan data identitas pribadi. Disamping itu disiapkan data dukung atau bukti aduan sehingga mempermudah tim pemeriksa dalam menangani aduan.

b. Kirim laporan aduan

Penyampaian aduan dapat dilakukan dengan mengakses link whistleblower@rembangkab.go.id dan mengisi formulir yang tertera di laman tersebut.

c. Aduan diproses

Setelah aduan diterima, tim pemeriksa akan memproses atau menindaklanjutinya. Aduan yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti melalui audit investigatif, sedangkan aduan yang tidak memenuhi syarat akan dimanfaatkan sebagai data atau informasi referensi.

2.2.3 Syarat Pengaduan

Syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat pengaduan menggunakan *Whistleblowing System* diantaranya :

a. Mempersiapkan nama, alamat aktif dan NIK sesuai KTP

- b. Mempersiapkan email pribadi yang aktif dikarenakan isi aduan juga terkirim ke email tersebut, terkait kerahasiaan pengadu Inspektorat menjamin untuk menjaga privasi pengadu.
- c. Sertakan nomor telepon/whatsapp karena apabila diperlukan klarifikasi lebih lanjut maka akan dihubungi oleh tim pemeriksa untuk pendalaman aduan
- d. Pastikan aduan yang diberikan terperinci, singkat, dan mencakup minimal 4W+1H. Isi aduan harus mencakup (*What*) mengenai substansi penyimpangan yang dilaporkan. Informasi ini penting untuk memulai penyelidikan terhadap jenis-jenis penyimpangan yang melanggar hukum serta dampaknya. Unsur berikutnya adalah (*Where*) yang berkaitan dengan lokasi kejadian penyimpangan (unit kerja). Ini penting untuk menentukan lingkup audit investigative dan menentukan lokasi kejadian. Unsur berikutnya adalah (*Who*) yang terlibat dalam penyimpangan atau siapa yang diduga terlibat, serta pihak-pihak yang relevan untuk dimintai keterangan. Unsur (*When*) berkaitan dengan waktu kejadian penyimpangan, penting untuk menentukan rentang waktu audit investigatif dan mengumpulkan bukti. Unsur selanjutnya adalah (*Why*) yang berhubungan dengan penyebab dan motivasi di balik penyimpangan, membantu dalam membuktikan motif pelaku. Terakhir, unsur (*How*) yang berhubungan dengan cara pelanggaran bisa terjadi, modus yang dilakukan serta mengidentifikasi upaya guna menyembunyikan dan mengubah hasil penyimpangan.

2.2.4 Struktur Organisasi *Whistleblowing System* di Inspektorat Kabupaten Rembang

Struktur organisasi layanan *Whistleblowing System* adalah :

- a. Pemegang tanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- b. Ketua : Inspektur Kabupaten Rembang
- c. Anggota : Pegawai yang ditugaskan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi *Whistleblowing System* di Inspektorat Kabupaten Rembang

